BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu yang sangat sakral, pernikahan dilakukan oleh dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin untuk membina rumah tangga yang harmonis. Dalam sebuah pernikahan terdapat akad yang suci, dengan tujuan untuk menjadikan pernikahan merupakan suatu bentuk ibadah yang memerlukan niat yang tulus dan ikhlas. Akad yang dimaksud adalah sebuah ijab dan kabul mempunyai makna yang dalam, dan kabul berarti sebagian lambang bagi kerelaan terhadap Allah tersebut.[1] Ijab dan kabul sebagai tanda bahwa sepasang laki-laki dan perempuan telah sah menjadi pasangan suami istri yang terkait dalam ikatan pernikahan dan terbentuk dalam sebuah keluarga. Sebuah keluarga harus didasarkan rasa saling mengerti antara satu sama lain, menghormati hak dan kewajiban suami maupun istri. Karena tanpa adanya rasa saling mengerti dan saling menghormati hak ataupun kewajiban masing-masing, keluarga yang harmonis tidak akan pernah terwujud dalam sebuah rumah tangga.

[1]Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet 3 (Jakarta : Kencana, 2010), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permasalahan di dalam rumah tangga selalu datang dari berbagai aspek kehidupan. Untuk menghadapi masalah yang datang dibutuhkan ketenangan dalam menanggapi suatu persoalan dan menyelesaikan masalah yang menimpa bahtera rumah tangga. Banyak sekali rumah tangga yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik, dan akibatnya berdampak pada keharmonisan rumah tangga mereka. Keluarga yang diharapkan, tidak dapat memberi ketenangan bagi semua anggota keluarga yang ada.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat dalam pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, akad yang sangat kuat (ميثاقاغليظا) *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[2] Faedah terbesar dalam perkawinan adalah untuk menjaga dan memelihara seorang perempuan yang bersifat lemah serta menjaga dari perzinahan dan dari kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila dia sudah menikah, maka nafkahnya (belanjanya) menjadi wajib bagi seorang suaminya.[3]

Timbulnya berbagai macam permasalahan dalam rumah tangga awalnya bisa berupa pertengkaran kecil, tetapi jika hal tersebut tidak segera diselesaikan maka akan menimbulkan

[2]Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia ; studi kritis, perkembangan hukum islam dari fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta : Kencana, 2004), 43.
[3] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru, 1992), 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerasan dalam rumah tangga atau lebih dikenal dengan isltilah KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat buruk bagi keluarga. Bentuk-bentuk KDRT seperti kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi.[4]

Perkosaan dalam pernikahan adalah kejahatan yang susah untuk ditampakkan. Sebagian masyarakat masih menganggap menceritakan hal tersebut merupakan suatu hal yang tabu bagi masyarakat, namun hal ini merupakan aib bagi keluarga yang tidak boleh dibeberkan kepada Khalayak ramai. Dalam rumah tangga masih banyak yang menganggap istri harus selalu patuh pada suami walaupun itu menyakitkan istri. Melihat situasi seperti ini, apakah *marital rape* merupakan aib yang harus disamarkan.

Secara ekplisit (tegas) Islam juga belum mengatur tentang kekerasan seksual suami terhadap istri atau *marital rape* meskipus secara normatif, Islam sangat megidealkan pola yang serasi dan setrata antara laki-laki dan perempuan, namun secara historis Islam tampak memberikan justifikasi teologis atas *marital rape.* Ayat-ayat dan hadist-hadist yang secara tekstual potensial untuk dijadikan justifikasi *marital rape* terbilang cukup banyak dan sangat sering digunakan oleh masyarakat. Yang diantaranya ayat tersebut adalah:

[4] Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum,* (Yogyakarta : UII Press, 2003), 35-37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

نِسَآؤُكُم حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡ

Artinya : Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam. (Q.S. Al Baqarah : 223)[5]

Ayat diatas memberikan pengertian bahwa istri "laksana sawah ladang" yang siap digarap kapan saja ketika suami menghendaki. Dalam ayat ini terkandung pengertian suatu bentuk kehati-hatian sekaligus menjaga betul perihal kualitas benih dan metode penanamannya, sehingga tidak terkesan dipaksa. Jadi harus ada interaksi antara keduanya yang diharapkan dapat membuat lahan itu subur dan produktif. Dengan demikian seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap "ladang tersebut" yang diamanti dan di berkahi oleh Allah. Ladang tersebut perlu dipupuk, dicangkul, disiram dan di sayang agar tetap subur. Hubungan anatara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga atau perkawinan adalah ibadah, namun bukan berarti hak atas seksualitas perempuan ditiadakan, justru dimensi ibadah inilah yang membawa substansi pada keikhlasan masing-masing kedua belah pihak tanpa adanya pemaksaan terhadap pasangan.[6]

Di antara potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah potensi seksual, termasuk nafsu seks. Nafsu syahwat

[5] Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* (Bandung : Diponegoro, 2007)
[6] Andy Dermawan, *Marital dalam Prespektif Al Qur'an,* (Yogyakarta : UII Press, 2000), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan dalam proses penciptaan manusia, oleh karenanya nafsu menjadi unsur yang naluriah dan alami bagimanusia.[7] Sebagai naluri, nafsu seks ini tentu akan mendorong pemiliknya mempunyai orientasi dan perilaku seksual. Islam tidak membiarkan begitu saja dorongan seks terpenuhi tanpa terkendali. Ada lembaga perkawinan yang melegitimasi aktivitas seksual, sehingga dalam pelaksanaanya lebih memiliki nilai tersendiri daripada sekedar sebuah pelampiasan.

Konsep perkawinan dalam wacana Islam, dapat dipahami sebagai akad yang menghalalkan, dan juga hubungan seksual yang sebelumnya diharamkan sebagai tindak *jarimah* zina. Meskipun sebenarnya, dalam hukum pidana Islam telah ada kosep *takzir* yang memungkinkan bagi hakim untuk mengambil kebijakan ketika terjadi tindakan kriminal yang tidak diatur dalam *nash.* Namun konsep *Marital rape* sulit diterima oleh ahli hukum pidana Islam karena adanya konsep *tamlik* (pemilikan suami atas istri sendiri) dalam pernikahan. Dalam Islam juga dikenal sebagai konsep *nushūz* yang menghalalkan suami untuk menghukum istrinya ketika istrinya dianggap durhaka. Obyek Islam tetap memandang al-Qur'an sebagai sumber hukum, tetapi untuk menjadi hukum positif, hukum islam adalah perbuatan yang rasional (obyektifikasikan) dan untuk

[7] Hamim Ilyas, *Orientasi Seksual dari Kajian Islam dalam Sinta Nuriyah A. Rahman Islam dan Kontruksi*, cet 1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwujudkan dalam perbuatan yang rasional (*wertrational*).[8]

Mencermati permasalahan yang terurai di atas penulis ingin melihat dari gambaran di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengurucut pada *marital rape* yang dilakukan oleh Hari Ade Purwanto kepada istrinya Sri Wahyuni. Perkara tersebut tercantum di Pengadilan Negeri Pasuruan pada putusan pengadilan negeri pasuruan bangil nomor: 912/Pid/2011/Pn/Bgl. Keinginan penulis untuk meneliti putusan tersebut karena menganggap bahwa pemerkosaan yang dilakukan oleh Hari Ade Purwanto itu menjadi menarik karena dalam kehidupan rumah tangga Hari Ade Purwanto dengan istrinya yakni Sri Wahyuni sering terjadi pertengkaran hingga sejak bulan Januari 2011.

Kemudian Sri Wahyuni pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Pucang pendowo Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, lalu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 14.00 WIB ketika Sri Wahyuni pulang kerja di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan di Wonorejo telah dihadang oleh suaminya untuk ikut pulang namun di pertengahan jalan sang suami memaksa sri wahyuni untuk melakukan persetubuhan. Setelah melakukan hubungan badan Hari mengantarkan sri wahyuni menuju rumah orang tuaya. Setelah itu, Sri Wahyuni melaporkan tindakan

[8] Ibid, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemaksaan oleh suaminya itu ke Polres Pasuruan. Perkara tersebut kemudian terdaftar di Pengadilan Negeri Pasuruan Bangil dengan putusan nomor: 912/Pid/2011/PN/Bgl.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menganalisa dan menuangkannya dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan Judul : **"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku *Marital Rape* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Bangil Nomor: 912/Pid/2011/Pn/Bgl)".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis identifikasikan dalam hal ini sebagai berikut :

1. Proses putusan Pengadilan Negeri dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Penyelesaian masalah yang ada dalam rumah tangga.
3. Pelaku bagi tindak pidana *marital rape*.
4. Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri pasuruan bangil nomor: 912/Pid/2011/Pn/Bgl.
5. Analisis hukum Islam terhadap pelaku *marital rape* (pengadilan negeri pasuruan bangil nomor: 912/Pid/2011/Pn/Bgl).
6. Analisis hukum Islam terhadap putusan pengadilan negeri pasuruan bangil nomor: 912/Pid/2011/Pn/Bgl Pandangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

Adapun yang menjadi batasan permasalahan yang akan penulis kaji yaitu sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri pasuruan bangil nomor: 912/Pid/2011/Pn/Bgl.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap pelaku *marital rape* (studi putusan pengadilan negeri pasuruan bangil nomor: 912/Pid/2011/Pn/Bgl).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam hal ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri pasuruan bangil nomor: 912/Pid/2011/Pn/Bgl ?
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap pelaku *Marital rape* (studi putusan pengadilan negeri pasuruan bangil nomor: 912/Pid/2011/Pn/Bgl ?

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut diantaranya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi karya Nurul Huda mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2005 yang berjudul, "*Analisis Hukum PN Sidoarjo tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004".* Skripsi ini membahasa tentang hukuman hakim PN Sidoarjo terhadap pelaku tindakan KDRT dimana menurut Qishas seperti yang ditimpakan pelaku terhadap korban.[9]
2. Skripsi karya Arif Karunia Rahman mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2012 yang berjudul, *"Studi Analisis Marital rape (Pemerkosaan Dalam Perkawinan) Menurut Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam".* Skripsi ini membahas tentang studi hukum baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum islam.[10]
3. Maka skripsi saya yang berjudul *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Marital rape* ini yang membedakan lebih menganalisis Hukum Pidana Islamnya maka disini sudah sangat jelas sangat berbeda.

[9] Nurul Huda, "Analisis Hukum PN Sidoarjo Tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004", (Skrips--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005).
[10] Arif Karunia Rahman, "Studi Analisis Marital rape (Pemerkosaan Dalam Perkawinan) Menurut Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam", (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri pasuruan bangil nomor: 912/Pid/2011/Pn/Bgl).
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam tentang pertimbangan hakim mengenai pelaku *marital rape* (putusan pengadilan negeri pasuruan bangil nomor: 912/Pid/2011/Pn/Bgl).

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis, sebagai berikut :

1. Praktis

   Kegunaan penulisan skripsi ini, selain untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan masyarakat dan penulis sendiri, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum mengenai pelaku *marital rape* dari sudut pandang hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti memperluas dan memperkaya khazanah pengetahuan yakni mengenai tinjauan hukum pidana Islam tentang kekerasan dalam rumah tangga dalm putusan pengadilan negeri pasuruan bangil nomor: 912/Pid/2011/Pn/Bgl.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari berbagai interpretasi yang beranekaragam dalam memahami penelitian ini, maka peneliti menganggap perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Analisis merupakan suatu proses berfikir manusia tentang suatu kejadian atau peristiwa untuk memberikan suatu jawaban atas kejadian atau peristiwa tersebut.[11]
2. Hukum Pidana Islam adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat menimbulkan hukum *had* atau *takzir*, pada lingkup pembahasan ini dikhususkan pada tindak pidana yang diancam dengan hukuman *had*.[12]

[11] Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), 37.
[12] *Undang – Undang Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya : Arloka).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Marital rape* adalah salah satu tindakan perkosaan atau pemaksaan dalam bentuk perkawinan dan tidak seperti pemaksaan pada umumnya memberikan bekas yang nyata, namun bentuk *marital rape* ini hanya dampak bagi korban *marital rape* saja, dan hanya korban saja yang merasakannya.[13]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.[14] Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka ini ditempuh dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, mengkaji, mengkritisi adanya tindakan *Marital rape* dalam putusan pengadilan negeri pasuruan bangil nomor: 912/Pid/2011/Pn/Bgl, doktrin dan pendapat para

[13]http://www.tongkronganislami.net/2012/04/pandangan-alkitab-islamiterhadap.html#ixzz3ugbteTIS

[14] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian, dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1994), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pakar, jurnal, serta hasil-hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian terdiri dari dua sumber diantaranya adalah sumber primer dan sumber sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang besifat otoritas. Bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.[15]

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti.[16] Konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perilaku *Marital rape* dalam putusan pengadilan negeri pasuruan bangil nomor: 912/Pid/2011/Pn/Bgl menurut undang-undang nomor 23 Tahun 2004

[15] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian, dalam Teori dan Praktek.* 141.
[16] Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan kitab Al- Quran serta Hadist.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung yang bersumber dari referensi dan literatur yang mempunyai korelasi dengan judul dan pembahasan penelitian ini seperti buku, catatan, dan dokumen.[17] Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, ialah sebagaimana berikut :

1) Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan.* (Bandung: Diponegoro, 2007).
2) Ust. Drs. Moh. Saifulloh Al Aziz S, *Fiqih Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya*. (Surabaya: Terbit Terang, 2002).
3) Hamim Ilyas, *Orientasi Seksual dari Kajian Islam dalam sinta nuriyah A. Rahman Islam dan Kontruksi,* cet 1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002).

[17] Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Andy Dermawan, *Marital dalam Prespektif Al Qur'an,* (Yogyakarta : UII Press, 2000).

3. Tekhnik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.[18] Untuk mengumpulkan data dimaksud digunakan teknik sebagai berikut : Studi Kepustakaan (*library research*). Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

4. Tekhnik Pengelolaan Data

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa data-data yang telah dikumpulkan, maka peneliti menganggap perlu melakukan pengolahan data yaitu sebagai berikut :

a. Pengeditan yaitu memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh. Data-data yang sudah diperoleh diperiksa dan diedit apabila tidak terdapat kesesuaian atau relevansi dengan kajian penelitian.

b. Pemberian kode yaitu memberikan kode terhadap data-data yang diperoleh dan sudah diedit, kemudian

[18] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikumpulkan sesuai dengan relevansi masing-masing data tersebut.

c. Pengorganisasian yaitu mengkategorisasikan atau mensistematiskan data yang telah terkumpul. Data-data yang sudah diedit dan diberi kode kemudian diorganisasikan sesuai dengan pendekatan dan bahasan yang telah dipersiapkan.

5. Tekhnik Analisis Data

Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan *deskriptif analisis*, karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Metode deskriptif yaitu merupakan salah satu metode analisa data dengan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan objek kajian dalam penelitian ini.[19] Peneliti mendeskripsikan perilaku *Marital rape* dalam putusan No. 912/Pid/2011/PN/Bgl.

Selain itu, peneliti juga menggunakan pola pikir deduktif untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti dalam penelitian ini. pola pikir deduktif yaitu metode analisa.

Selain itu, peneliti juga menggunakan pola pikir deduktif untuk menganalisa data-data yang sudah

[19]Ibid., 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikumpulkan dan diolah oleh peneliti dalam penelitian ini. pola pikir deduktif yaitu metode analisa data dengan memaparkan data-data yang telah diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus. Peneliti menggunakan metode ini untuk memaparkan secara umum mengenai perilaku *Marital rape* dalam putusan pengadilan negeri pasuruan bangil nomor: 912/Pid/2011/Pn/Bgl dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan hukum pidana islam.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulis menganggap perlu untuk mensistematisasikan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Bab pertama memuat pendahulun, dalam bab ini peneliti memaparkan seluruh isi penelitian secara umum yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
b. Bab kedua menjelaskan landasan teori tentang pelaku *marital rape* dan *nushūz*.
c. Bab ketiga ini menguraikan tentang Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri pasuruan bangil nomor:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

912/Pid/2011/Pn/Bgl secara hukum positif.

d. Bab kempat ini berisikan tentang analisis hukum pidana Islam tentang pertimbangan hakim mengenai pelaku *marital rape* (putusan pengadilan negeri pasuruan bangil nomor: 912/Pid/2011/Pn/Bgl).

e. Bab kelima berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id